

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
Persyaratan Kualifikasi	29.11	<p>Persyaratan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan;2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil yang masih berlaku serta terkonversi sekurang – kurangnya sampai dengan tanggal penandatanganan kontrak serta subklasifikasi usaha BG 006 (Konstruksi Gedung Pendidikan) atau BG 009 (Konstruksi Gedung Lainnya);4. Nomor NPWP valid, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid;5. akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);6. Surat Pernyataan Peserta yang berisi:<ol style="list-style-type: none">a. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;b. Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;c. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;d. Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;e. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;f. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti di luar tanggungan negara; dang. Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika di kemudian hari ditemukan bahwa data/ dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia

		<p>dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitamn, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan</p> <p>7. Surat Pernyataan tidak menuntut apabila pelaksanaan Tender mengalami kegagalan;</p> <p>8. Surat Pernyataan memiliki personil dengan kualifikasi sesuai/ sama seperti yang dipersyaratkan;</p> <p>9. Surat Pernyataan memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/ peralatan/ perlengkapan melaksanakan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan;</p> <p>10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: $SKP = 5 - P$, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil) Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:</p> <p>$SKP = KP - P$ $KP =$ nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:</p> <p>(1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan</p> <p>(2) untuk usaha non kecil (Menengah dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.</p> <p>P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir</p> <p>11. Bukti Kontrak dan BAST pengalaman kerja minimal 1 (satu) pekerjaan jasa konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.</p> <p>Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:</p> <p>a) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan angka 13 dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);</p> <p>b) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas</p>
--	--	--

		<p>Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p>12. Dalam hal peserta melakukan KSO:</p> <ol style="list-style-type: none">a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;c. evaluasi pada angka 5, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO;d. evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan kepada <i>leadfirm</i> KSO; dan <p>dalam hal KSO dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil, maka evaluasi pada angka 10 tetap dilakukan terhadap usaha kecil tersebut.</p>
--	--	---